

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
SEWA-MENYEWA MOBIL DI RENTAL DIAMOND CAR
KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Disusun Oleh :

MAHADI YASIN. M

11340039

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag. , M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang menjadikan hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait didalamnya, yaitu pihak menyewakan dan pihak penyewa yang salah satu pihak tersebut ada yang tidak memenuhi perjanjian. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam suatu perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati oleh para pihak, tetapi salah satu pihak tetap melanggar perjanjian yang telah dibuat sehingga menimbulkan wanprestasi, seperti pada kasus mobil rental yang hilang, kerusakan yang terjadi pada mobil dan keterlambatan pengembalian mobil.

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini, penyusun mengkaji mengenai proses penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Rental Diamond Car dalam penyelesaian kasus wanprestasi. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan. Data lapangan digunakan guna memperoleh data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan kemudian dianalisis, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Rental Diamond Car adalah dilakukan dengan dua cara penyelesaian, yaitu pertama dengan perundingan antara pihak Rental Diamond Car dengan pihak penyewa/konsumen yang berujung pada pembayaran ganti rugi dan cara yang kedua adalah dengan melaporkan kepada pihak lembaga penegak hukum yang berwenang. Selanjutnya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak rental dalam penyelesaian kasus wanprestasi berupa kerusakan mobil, keterlambatan pengembalian mobil dan pencurian mobil dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang diakibatkan oleh penyewa/konsumen, yaitu tidak ada itikad baik, penyewa yang menunda pembayaran sewa mobil maupun ganti rugi akibat kerusakan dan proses pengajuan klaim asuransi yang membutuhkan waktu lama pada saat mobil dalam keadaan rusak yang diakibatkan oleh penyewa.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Sewa-Menyewa.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahadi Yasin. M
Nim : 11340039
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 April 2015

Yang menyatakan,



Mahadi Yasin. M

Nim : 11340039



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mahadi Yasin. M

Nim : 11340039

Judul Skripsi : **Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2015

Pembimbing I,

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mahadi Yasin. M

Nim : 11340039

Judul Skripsi : **Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2015

Pembimbing II,

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

19780212 201101 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/250/2015

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: “ Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-
Menyewa Mobil di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mahadi Yasin. M

NIM : 11340039

Telah dimunaqasyahkan pada tanggal : Kamis, 11 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 15 Juni 2015

UIN Sunan Kalijga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Dr. Saiful Bahri Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

*“MUNGKIN SAJA TUHAN TIDAK
MENGABULKAN DO'A KITA,
TETAPI
TUHAN MEMBERI KITA
PETUNJUK DAN JALAN UNTUK
MENDAPATKANNYA”.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada :

- 1. Ayahhanda Maskuddin Mustari dan Ibunda Nurhayati Mallawi yang saya sayangi dan juga menyayangi saya tanpa mengenal lelah, memberikan nasihat serta do'a yang tiada henti.*
- 2. Kakak-kakak dan adik-adik tercinta yang selalu saya banggakan.*
- 3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Bapak M.Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing skripsi.*
- 4. Untuk semua teman-teman kampus dan semua teman-teman non civitas akademik yang saya banggakan.*
- 5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- 6. Spesial Untuk Nur Ulfah Dwiyanti Obed, yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وآله

وصحبه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah, sungguh segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan dan rahmat-Nya. Dialah yang telah menciptakan seluruh alam semesta dengan sistem keteraturan yang menakjubkan. Langit dan bintang yang indah, Matahari yang senantiasa memancarkan cahayanya dan bumi beserta isinya yang bermacam-macam. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan 'inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Rental Diamnd Car Kabupaten Bantul”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW keluarga beserta segenap shahabatnya. Yang tak pernah berhenti berjuang menyebarkan Islam sehingga umat manusia dapat mengetahui jalan yang benar dari yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, tenaga dan fikiran sehingga penyusun skripsi tersebut dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah tulus ikhlas membimbing, mengayomi, mengarahkan, selalu meluangkan waktu mencurahkan segenap tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan serta memberikan masukan yang konstuktif selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penyusun yang telah tulus ikhlas membimbing, mengayomi, mengarahkan, selalu meluangkan waktu mencurahkan segenap tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan serta memberikan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Bapak Dr. Makhrus Munajat, M. Hum., Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag.,M.Hum., Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M. Hum., Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., dan seluruh Bapak Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Shubhi Mubarak, selaku pimpinan Rental Diamond Car yang sudah memberikan

kesempatan untuk melakukan penelitian di perusahaan Rental Diamond Car.

8. Seluruh Sahabat Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Sekali lagi penulis haturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, kebenaran hanyalah milik Allah, penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dan keterbatasan yang penulis miliki. Demikian pula ibarat gading, tiada satupun yang tidak retak. Penyusun pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Aamiin..

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Penyusun,

Mahadi Yasin. M
NIM. 11340039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	27
A. Konsep dan Dasar Hukum Perikatan.....	27
1. Konsep Hukum Perikatan.....	27

2. Dasar Hukum Perikatan.....	31
B. Perjanjian.....	35
1. Pengertian Perjanjian.....	35
2. Syarat Sah Perjanjian.....	38
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	40
4. Pelaksanaan Suatu Perjanjian.....	47
5. Prestasi dan Wanprestasi.....	48
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWAWA DI RENTAL DIAMOND CAR YOGAKART51	
A. Tinjauan Umum Tentang Sewa-Menyewa.....	51
1. Pengerian Sewa-Menyewa.....	51
2. Kewajiban-Kewajiban Yang Menyewakan dan Pihak Penyewa.....	52
3. Pelaksanaan Sewa-Menyewa.....	55
4. Risiko Dalam Sewa Menyewa Mobil.....	59
B. Rental Diamond Car Yogyakarta.....	60
1. Gambaran Umum Tentang Perusahaan Rental Diamond Car..	60
2. Prosedur Penyewaan Mobil Di Rental Diamond Car.....	61
3. Perjanjian Penyewaan Mobil Di Rental Diamond Car.....	63
4. Syarat-Syarat Penyewaan Mobil Di Rental Diamond Car.....	65

BAB IV. ANALISIS PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DI RENTAL DIAMOND CAR YOGYAKARTA...	66
A. Penyelesaian Kasus Wanprestasi.....	66
C. Hambatan-Hambatan Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Yang Dialami Oleh Pihak Rental dan Penyewa.....	73
BAB V. PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran.....	79
<u>DAFTAR PUSTAKA.....</u>	81
LAMPIRAN -LAMPIRAN.....	86
1. Surat Izin Penelitian	
2. Surat Keterangan Penelitian	
3. Daftar Responden	
4. Daftar Pertanyaan	
5. Surat Perjanjian	
6. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Selain dikenal dengan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai beragam tempat wisata yang terkenal seperti Candi Borobudur, Candi Perambanan, Kraton, Gunung Merapi dan masih banyak lagi yang dapat dikunjungi, namun yang menjadi kendala adalah sebagian besar transportasi yang menuju ke beberapa tempat wisata tersebut sangat jarang.

Bagi masyarakat yang ingin menggunakan sarana transportasi darat dan lebih nyaman dapat menggunakan mobil, akan tetapi tidak semua orang mempunyai sarana transportasi darat sendiri, khususnya mobil. Penggunaan sarana transportasi umum merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah dengan tidak adanya sarana transportasi pribadi, namun demikian terikat oleh waktu maupun arah perjalanan yang terbatas.¹ Seiring perkembangannya saat ini yang menjadi solusi yang tepat agar permasalahan tersebut dapat diatasi, maka penyediaan sarana transportasi yang melayani ke berbagai jurusan, saat ini banyak berdiri usaha sewa-menyewa mobil (*car rental*) yang melayani pengguna jasa (konsumen) untuk mengantarkan ke berbagai jurusan, baik untuk urusan dinas maupun urusan *non* dinas. Mobil yang

¹Ganda D.J.N, Upaya Hukum Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanpresasi Oleh Konsumen, *Skripsi*, Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses pada tanggal 16 januari 2015, pukul 14:00 wib.

disewakan terdiri dari mobil mewah sampai mobil niaga. Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan mobil (pemilik mobil/pengelola rental) dengan pihak penyewa mobil (konsumen) baik kesepakatan tentang harga maupun jenis mobil yang dikehendaki, maka pihak konsumen dapat menggunakan mobil tersebut sesuai dengan arah dan tujuan yang telah diperjanjikan dan bahkan dapat juga menggunakannya sendiri.

Dalam pemenuhan akan sarana transportasi saat ini merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, tentu saja kita dapat menggunakan jasa sewa mobil untuk digunakan ketika berada di Yogyakarta, akan tetapi beberapa kantor sewa mobil yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut semua mempunyai syarat-syarat yang harus kita lengkapi ketika ingin menyewa kendaraan tersebut, seperti misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu identitas lainnya yang juga bisa digunakan².

Perjanjian sewa menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang relatif masih baru karena baru dirintis beberapa tahun yang lalu. Namun dalam perkembangannya menunjukkan suatu kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan rental mobil yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga daerah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan perkembangan lainnya yang memang diperlukan untuk mengikuti kemajuan zaman.

² *Ibid.*

Selain itu ditunjang pula dengan kemajemukan masyarakatnya yang berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kebutuhan alat transportasi sebagai sarana penunjang dipandang sangat penting dan sangat perlu untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

Sewa-menyewa menjadi hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait di dalamnya, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Para pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik dan dengan adanya kesepakatan di antara mereka maka sejak terjadinya kesepakatan tersebut menjadi mulai terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa-menyewa mendapat pengaturan dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi di antara keduanya.

Perjanjian sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu barang atau benda. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya³.

Pihak penyewa memikul dua kewajiban pokok, yaitu:

1. Membayar uang sewa pada waktunya

³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 371.

2. Memelihara barang yang disewa dengan sebaik-baiknya, seolah-olah barang milik sendiri.

Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan ada tiga macam kewajiban pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu⁴:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijabarkan mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa-menyewa, termasuk sewa-menyewa mobil. Hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur, tergantung dari keinginan penyewa, apakah akan menyewa perjam, perhari, perbulan atau pertahun, sedangkan mengenai pembayaran uang sewa mobil dilakukan sesuai dalam perjanjian dan juga jaminannya sebagai tanggungannya. Pada waktu menyewakan mobil, konsumen boleh menyewa mobil dengan sopir atau tanpa sopir, asalkan persyaratan untuk menyewa sudah terpenuhi. Namun, biasanya pihak yang menyewakan mobil hanya akan menyewakan mobilnya jika dengan sopir (*driver*). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar mobil tidak dilarikan oleh penyewa, walaupun masih ada juga yang menyewakan tanpa sopir biasanya syarat peminjamannya ketat. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di

⁴ *Ibid.*, hlm. 372.

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Rental Diamond Car ini sering terjadi masalah diantaranya adalah pihak penyewa/konsumen melakukan wanprestasi. Dengan adanya peristiwa atau kasus wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan rental mobil dan tidak mencerminkan keadilan, lalu bagaimana dengan kewajiban dari pihak penyewa, dapatkah pemilik mobil meminta ganti kerugian kepada pihak penyewa/konsumen akibat dari wanprestasi yang dilakukannya tersebut.

Dalam penulisan ini penyusun menjadikan Rental Diamond Car sebagai objek penelitian karena perusahaan rental tersebut merupakan salah satu perusahaan rental mobil yang sering terjadi kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa/konsumen, seperti yang dilakukan oleh penyewa yang bernama Hendrian Saputra yang mencuri/melarikan mobil dengan cara merental mobil dan memberikan kartu identitas palsu kepada pihak rental untuk sebagai syarat peminjaman dan sepeda motor sebagai jaminan, namun pihak rental tertipu dan mengakibatkan mobil jenis Toyota Kijang Innova hilang dibawa oleh penyewa dan pihak rental melaporkan kepada aparat kepolisian, namun sampai saat ini mobil tersebut belum ditemukan.

Apabila dibandingkan dengan perusahaan rental yang lainnya yang ada di kabupaten Bantul, Yogyakarta perusahaan Rental Diamond Car merupakan perusahaan yang lebih sering mengalami dan menangani kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa/konsumen sehingga menarik untuk diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyusun akan mengkaji secara dalam mengenai proses penyelesaian kasus wanprestasi pada penyewaan mobil dan apa

saja hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Rental Diamond Car kabupaten Bantul dalam menangani kasus-kasus wanprestasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus wanprestasi pada penyewaan mobil di Rental Diamond Car ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Rental Diamond Car dalam penyelesaian kasus wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian sewa - menyewa mobil khususnya di Rental Diamond Car kabupaten Bantul.
2. Mengkaji lebih dalam mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Rental Diamond Car kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan memberikan informasi mengenai prosedur peminjaman mobil, penyelesaian kasus wanprestasi dan hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian kasus tersebut di Rental Diamond Car kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya agar menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian ini maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Emi Faozah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta)⁵, skripsi ini membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengambilan sewa dalam sewa mobil tanpa supir ditinjau dari hukum islam. Dalam skripsi ini, hasil yang telah ditemukan adalah sebagai berikut :

⁵ Emi Faozah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

1. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, berbeda-beda sesuai dengan bentuk wanprestasinya, penyelesaian wanprestasi ini melalui beberapa tahap. Untuk menyelesaikan pembayaran sewa ditempuh cara penyelesaian, yaitu pihak rental memberi kelonggaran selama beberapa hari, misalnya 3 hari, jika dalam batas itu penyewa belum melunasi pembayaran maka dilakukan musyawarah, kesepakatan dan dibuat keputusan.
2. Penyelesaian wanprestasi tersebut dapat dibenarkan hukum islam, karena penyelesaian kasus wanprestasi ini dilakukan berdasarkan asas musyawarah mufakat untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, sehingga tidak ada satu pihak yang terdzalimi, selain itu penyelesaian wanprestasi ini, dilakukan atas dasar kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Lukman Yuwono berjudul Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi dan *Overmacht* yang Berupa Kerusakan pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Daniswara, Adfan, Nagoya *Transport Rent Car* Yogyakarta)⁶, dalam penelitian ini mengkaji dari dua permasalahan yang terdiri dari upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan rental mobil dalam hal terjadinya wanprestasi dan *overmacht* berupa kerusakan yang diakibatkan penyewa pada perjanjian sewa menyewa mobil dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para pihak dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

⁶ Lukman Yuwono, "Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi dan Overmacht yang Berupa Kerusakan pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Daniswara, Nagoya Transport Rent Car Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Upaya yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan wanprestasi berupa kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa menyewa mobil adalah pihak perusahaan rental memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu negosiasi atau perundingan dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi, sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa *pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga*. Perusahaan rental sebagai pihak yang dirugikan oleh Undang - undang diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak penyewa yang melakukan wanprestasi.

Terdapat kendala-kendala yang dihadapi para pihak, baik kendala yang dihadapi oleh perusahaan rental maupun kendala yang dihadapi oleh penyewa dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi berupa kerusakan mobil yang diakibatkan oleh penyewa.

a. Kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan rental mobil adalah :

- 1) Prilaku penyewa.
- 2) Penundaan pembayaran.
- 3) Proses klaim asuransi membutuhkan waktu lama.

Berdasarkan hasil penelitian kendala-kendala tersebut menjadi kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan rental dalam upaya penyelesaian wanprestasi yang

diakibatkan oleh penyewa, sehingga mengakibatkan kerugian dan menghambat perusahaan rental mobil untuk mendapatkan keuntungan.

b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyewa adalah :

- 1) Pengelolaan usaha perusahaan rental mobil yang kurang baik.
- 2) Kedudukan yang tidak seimbang antara perusahaan rental mobil dengan penyewa.
- 3) Kondisi yang tidak dapat diduga. Berdasarkan hasil penelitian kendala-kendala tersebut dihadapi oleh penyewa didasari atas fakta bahwa penyewa tidak mengerti secara penuh mengenai hak haknya dalam perjanjian sewa menyewa, sehingga penyewa merasakan adanya kerugian yang disebabkan oleh pihak perusahaan rental mobil.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Vivy Pranavionita, dengan judul Faktor Pendorong Pihak yang Menyewakan Mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian⁷, permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah apa faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian dan dasar pengaturan apa yang dapat dijadikan pedoman bagi Kepolisian untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil.

Hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini adalah faktor pendorong pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) melakukan upaya penyelesaian

⁷ Vivy Pranavionita, "Faktor Pendorong Pihak yang Menyewakan Mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian, yaitu karena pihak *rent car/rental* mobil (persewaan mobil) tidak mengetahui adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa. Perhatian pihak *rent car/rental* mobil (persewaan mobil) hanya pada tindak penggelapan mobil sewaan karena adanya tindakan dari pihak penyewa yang tidak segera memberitahukan alasan keterlambatan pengembalian mobil yang disewanya ataupun tidak mengembalikan mobil yang disewanya. Selain itu, karena pihak *rentcar/rental* mobil (persewaan mobil) belum mengetahui mengenai klasifikasi permasalahan dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana. Pihak *rent car/rental* mobil (persewaan mobil) masih sering mencampuradukan permasalahan dalam lingkup hukum perdata ke dalam hukum pidana ataupun sebaliknya⁸.

Kebanyakan yang menjadi alasan dari pihak *rent car/rental* mobil (persewaan mobil) melaporkan pihak penyewa kepada pihak kepolisian, yaitu karena pihak *rent car/rental* mobil menganggap bahwa tindakan pihak penyewa yang tidak segera memenuhi kewajibannya tersebut merupakan itikad buruk pihak penyewa untuk menguasai dan memiliki mobil yang disewanya. Pihak *rent car/rental* mobil (persewaan mobil) seringkali tidak memperhatikan kelalaian yang dilakukan pihak penyewa, hanya saja yang menjadi perhatian pihak *rent car/rental* mobil (persewaan mobil) adalah tindak penggelapan mobil sewaan yang dilakukan pihak penyewa. Meskipun demikian, pihak *rent car/rental* mobil tetap memperhatikan kerugian yang dialaminya karena tindakan pihak penyewa.

⁸ *Ibid.*

Kepolisian tidak mempunyai dasar pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil. Tugas dan wewenang Kepolisian hanya sebatas dalam lingkup hukum pidana, tetapi karena salah satu kewajibannya yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat, maka walaupun pihak kepolisian tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi, pihak kepolisian tetap diwajibkan untuk memperhatikan dan menyelesaikan laporan masyarakat yang khususnya dalam penelitian ini adalah pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil), dengan memfasilitasi pihak pelapor (*rent car*/rental mobil) dan pihak terlapor (penyewa) melalui upaya musyawarah agar dapat menemukan kata sepakat dari kedua belah pihak. Apabila upaya musyawarah tidak dapat menemukan kata sepakat, maka pihak kepolisian hendak menyarankan kepada pihak pelapor (*rentcar*/rental mobil) untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi tersebut melalui upaya hukum perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat⁹.

⁹ *Ibid.*

F. Kerangka Teoritik

1. Makna Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Jadi, istilah “hukum perjanjian” berbeda dengan istilah “hukum perikatan.” Karena, dengan istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUH Perdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan terbit dari perjanjian.

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*”, yang dalam praktek seiring dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun sudah sering disebut dengan “kontrak”. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian itu. Beberapa pengertian perjanjian sebagai berikut :

Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Kemudian ada juga pengertian perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 KUH Perdata Indonesia, yaitu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹⁰.

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179.

2. Asas - Asas Hukum Perjanjian Dalam KUH Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia memberlakukan beberapa asas terhadap hukum perjanjian, yaitu asas – asas sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak atau perjanjian, para pihak secara hukum berada dalam keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan tetapi, sekali mereka sudah membuat/menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) kepada apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari “sistem terbuka” (*open system*) dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut¹¹.

b. Asas Hukum Perjanjian Sebagai Hukum yang Bersifat Mengatur

Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur (*optional law*), yang dimaksudkan adalah pada prinsipnya (dengan berbagai pengecualian), hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Secara harfiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa “perjanjian itu mengikat”. Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukan kedalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut.

d. Asas Konsensual dari Suatu Perjanjian

Asas Konsensual dalam suatu perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi.

e. Asas *Obligatoir* dari Suatu Perjanjian

Teori perjanjian bersifat *obligatoir* adalah pengakuan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi mengikatnya itu baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak).

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam teori perjanjian yang bersifat *obligatoir*, diajarkan bahwa setelah sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam perjanjian. Namun, pada taraf tersebut hak belum berpindah

ke pihak lain. Maka, untuk memindahkan hak tersebut, diperlukan perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*).

f. Asas Keterikatan Kepada Perjanjian yang sama dengan Keterikatan Kepada Undang-Undang

Teori perjanjian yang bersifat riil mengajarkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru dianggap sah dan mengikat jika perjanjian tersebut dilakukan secara riil. Maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut baru mengikat apabila sudah terdapat kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan hak (*levering*) sekaligus. Kemudian, ada juga teori perjanjian yang bersifat final. Teori ini mengajarkan bahwa jika suatu kata sepakat telah terbentuk dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, sudah menimbulkan hak dan kewajiban, dan sekaligus hak sudah beralih, jadi sudah dianggap ada *levering*, tanpa diperlukan suatu perjanjian khusus untuk memindahkan hak yang disebut perjanjian riil (*levering*) tersebut¹².

3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat adalah sebagai berikut :

1) Syarat Umum Sahnya Perjanjian

¹² *Ibid.*, hlm. 181-185.

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;
- b) Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
- c) Adanya perihal tertentu;
- d) Adanya kausa yang diperbolehkan.

2) Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam Pasal 1338 (ayat 3) dan pasal 1339 dalam KUH Perdata. Selanjutnya, menurut sistem hukum perdata Indonesia, syarat-syarat kesepakatan kehendak dianggap tidak terpenuhi manakala terjadi¹³ :

1. Paksaan
2. Penipuan
3. Kesilapan

4. Prestasi dan Wanprestasi

Yang dimaksud dengan prestasi (*performance*) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah

¹³ *Ibid.*, hlm. 329.

ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1324 JUH Perdata, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/ dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*”, atau “*non fulfillment*” ataupun “*breach of contract*”.

Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa¹⁴ :

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Tidak sempurna memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi

Akibat hukum bagi debitur (konsumen) yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini :

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung; Citra Adita Bakti, 2014), hlm. 242.

- a. Debitur wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur;
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan;
- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi;
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian;
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah¹⁵.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini langsung melakukan peninjauan di lapangan serta memperoleh data-data yang diinginkan terutama di Kantor Rental Diamod Car Bantul Yogyakarta.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 315.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Rental Diamond Car kabupaten Bantul, Yogyakarta dan berkedudukan di jalan Ring Road Selatan, Getak, RT. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Isimewa Yogyakarta yang pada umumnya melaksanakan kegiatan sewa-menyewa kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan untuk keperluan tertentu dengan cara menyewa mobil atau motor yang disediakan oleh pihak rental.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait¹⁶. Pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Pihak Rental Diamon Car kabupaten Bantul, Yogyakarta dan pihak penyewa atau konsumen. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian mengenai

¹⁶ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.

proses pelaksanaan hukum dalam menanggulangi kasus wanprestasi, artinya penulis akan melakukan analisis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kasus wanprestasi di Rental Diamond Car kabupaten Bantul, Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti KUH Perdata.
2. Bahan hukum sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum dan bahan penelitian yang menunjang penelitian ini¹⁷.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian¹⁸. Adapun teknik pengumpulan data meliputi 4 hal yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174.

harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil¹⁹. Selama ini metode wawancara selalu dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data dilapangan dengan dibantu menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*) dan alat tulis. Dianggap efektif karena wawancara dapat bertatap muka secara langsung dengan narasumber, yaitu Pimpinan CV. Perusahaan Rental Mobil Diamond Car kabupaten Bantul, Yogyakarta dan konsumennya atau yang sering disebut penyewa.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut²⁰. Metode Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain²¹.

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 194.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*, hlm. 175.

²¹ S. Nasution, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

rapat, agenda dan sebagainya²². Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu *autobiografi*, surat pribadi, buku atau catatan harian, *memorial*, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *website*²³. Didalam penelitian ini peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen seperti surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil.

d. Studi Kepustakaan

Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder. Pengetahuan tentang seluk-beluk perpustakaan akan membantu seorang peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya²⁴. Maka di dalam penelitian ini penulis akan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan primer, sekunder dan bahan-bahan lain yang terkait tentang penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil.

²² Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik; Edisi Revisi II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

²³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah; Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

²⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 41.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah terkumpul dari hasil penelitian lalu diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan *substitusi*²⁵.

Setelah data-data tersebut diseleksi kemudian diolah dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum dari penelitian yang ingin disusun oleh penyusun. Didalamnya di jelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kenggunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan metode penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan pada akhir dari bab ini disajikan sistematika pembahasan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

Bab kedua, merupakan teori yang menjelaskan tentang pengertian perikatan, dasar hukum perikatan, pengertian perjanjian, syarat-syarat sah suatu perjanjian, asas-asas perjanjian, dan wanprestasi. lalu kemudian akan disajikan faktor- faktor terjadinya kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental Diamond Car kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran umum terhadap sewa-menyewa mobil di Rental Diamond Car kabupaten Bantul, Yogyakarta, yaitu meliputi pengertian pengertian sewa-menyewa, kewajiban-kewajiban pihak penyedia jasa rental, kewajiban-kewajiban penyewa, pelaksanaan sewa-menyewa dan risiko dalam perjanjian sewa-menyewa khususnya mobil lalu kemudian juga akan membahas gambaran umum tentang Rental Diamond Car kabupaten Bantul, Yogyakarta dan bagaimana perjanjian sewa-menyewa serta syarat-syarat penyewaan mobil di Rental Diamond Car kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian lapang dengan cara analisis data-data yang diperoleh dan mengkorelasikannya dengan referensi-referensi literatur yang terkait dengan tema penelitian. Didalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah seperti, bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di rental Diamond Car Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab kedua sampai dengan bab keempat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan

informasi yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab yang pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak rental Diamond Car adalah dengan dua cara penyelesaian yaitu : pertama, dengan kompromi atau perundingan antara pihak Rental Diamond Car dengan pihak penyewa/konsumen dan cara yang kedua adalah melaporkan kepada pihak lembaga penegak hukum yang berwenang. Adapun penyelesaian kasus yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan wanprestasi berupa kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil yaitu pihak perusahaan rental lebih mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan kompromi, negosiasi, atau perundingan antara pihak Rental Diamond Car dengan pihak penyewa/konsumen dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi kepada pihak Rental Diamond Car, sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga". Perusahaan rental sebagai pihak yang dirugikan oleh

undang - undang diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak penyewa yang melakukan wanprestasi.

2. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan rental mobil dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi berupa kerusakan mobil, keterlambatan pengembalian mobil atau uang sewa, dan pencurian mobil yang diakibatkan oleh penyewa/konsumen pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental Diamond Car. Beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan Rental Mobil Diamond Car adalah : karakter penyewa, penyewa yang menunda pembayaran dan proses pengajuan klaim asuransi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan-hambatan tersebut menjadi kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan rental dalam upaya penyelesaian wanprestasi yang dikarenakan oleh penyewa, sehingga mengakibatkan kerugian dan menghambat perkembangan perusahaan rental mobil untuk mendapatkan keuntungan.

B. Sara-Saran

1. Untuk dapat menyelesaikan kasus wanprestasi dengan baik, para pihak yang melakukan perjanjian harus saling mengerti hak-hak dan kewajibannya, sehingga tidak ada permasalahan yang serius dalam menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut.
2. Bagi perusahaan rental mobil sebaiknya terhadap naskah perjanjian sewa-menyewa mobil, perlu diadakan pembaharuan dan penyempurnaan. Hal ini dimaksudkan agar naskah perjanjian tersebut dapat mengakomodir seluruh

kepentingan para pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dikemudian hari tidak merugikan para pihak ataupun salah satu pihak.

3. Bagi penyewa sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti isi dari naskah perjanjian sewa menyewa, sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk seberapa besar tanggung jawabnya saat menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik; Edisi Revisi II*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Al Rasyid, Harun, *Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Data-data Kantor Rental Diamond Car , *Surat Perjanjian Rental Diamond Car*, Yogyakarta, tanggal 27 januari 2015.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Fajar ND, Mukti, dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah; Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sockanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nasution, S., *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu (cetakan keempat)*, Bandung: Sumur, 1961.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perjanjian Yang Lahir Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Riduan, Syahrani , *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2010.

- Pimpinan Rental Diamond Car, *Surat-Surat Perizinan Renal Diamond Car*,
Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Perijinan, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif,
dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Salim, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2012.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014.
- _____, *Pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.
- Syamsudin Meliala, A. Qiram, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty 1985.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung:
Penerbit P.T. Alumni, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Perikatan Adat*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1987.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana,
2004.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Binacipta, 1987.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Tutik , Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sianar Grafika, 1991.

Widjaja, Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Annvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Wawancara dengan Tuan Muhammad Riza Rosyandi, *Penyewa di Rental Diamond Car Yogyakarta*, tanggal 27 januari 2015.

Undang – Undang :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Predata)

Skripsi :

Emi Faozah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus DI BAMB’S BROTHER RENT CAR Yogyakarta”), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Lukman Yuwono, “Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Dsniswara, Nagoya Transport Rent Car Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2013

Ruminansari Prawidiatari, “Praktek Perjanjian Sewa Menyewa (Rental Mobil Di Kota Semarang)”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

Vivy Pranavionita, “Faktor Pendorong Pihak Yang Menyewakan Mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2013

Internet :

<http://e-journal.uajy.ac.id>, *upaya hukum perusahaan rental mobil akibat wanpresasi oleh konsumen.*

Ganda D.J.N, Upaya Hukum Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanpresasi Oleh Konsumen, *Skripsi*, Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

LAMPIRAN - LAMPIRAN





SURAT IJIN PENELITIAN

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/497/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 5 Maret 2015

Kepada
Yth.
Pimpinan Rental Mobil Diamond Car Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	MAHADI YASIN.M	11340039	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Rental Mobil Diamond Car Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA MOBIL DI RENTAL DIAMOND CAR KABUPATEN BANTUL".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Dr. H. Kamal, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 2 1
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Hal : Penelitian Skripsi

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Mahadi Yasin. M

Nim : 11340039

Jurusan : Ilmu Hukum

Semester : VIII

Judul skripsi : PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DI RENTAL DIAMOND CAR KABUPATEN BANTUL.

Telah melakukan penelitian ditempat kami sejak tanggal 24 januari 2015 s.d 17 maret 2015, baik berupa kuisisioner, wawancara dan pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 maret 2015

Mengetahui,

Pimpinan Rental



Muhammad Shubhi Mubarak

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Muhammad Shubhi Mubarak
Tanggal Responden : 27 Januari 2015
Status : Pemilik Rental Diamond Car
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Condong Catur, Sleman, Yogyakarta.
Tanda Tangan :



(.....)

2. Nama : Muhammad Riza Rosyandi
Tanggal Responden : 11 Maret 2015
Status : Penyewa
Agama : Islam
Pekerjaan : Dokter Gigi
Alamat : Jalan Wates Km 3, Perumahan Kadipiro Indah 2, No A 3
Tanda Tangan :




(.....)

3. Nama : Sofyan
Tanggal Responden : 22 Februari 2015
Status : Penyewa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Golo, Umbulharjo Yogyakarta
Tanda Tangan :



(.....)
Muh. Sofyan

4. Nama : Budi Susilo
Tanggal Responden : 28 Januari 2015
Status : Karyawan Rental Diamond Car
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Getak, Kasihan, Bantul
Tanda Tangan :


(.....)

UIN

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Kepada Pihak Yang Menyewakan

1. Apa alamat Kantor Rental Diamond Car ?
2. Bagaimana prosedur penyewaan mobil ?
3. Alasan diadakan sewa-menyewa mobil ?
4. Apa syarat-syarat menjadi penyewa ?
5. Berapa biaya atau harga sewa mobil ?
6. Bagaimana bentuk atau isi perjanjian yang ditetapkan dirental ini ?
7. Bagaimana dengan adanya resiko atas barang sewaan ?
8. Apakah kasus wanprestasi pernah terjadi ?
9. Apa sebab-sebab seorang dianggap telah melakukan wanprestasi ?
10. Bagaimana proses penyelesaian kasus wanprestasi ?
11. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian kasus wanprestasi di rental ini ?
12. Berapa banyak penyewa yang melakukan wanprestasi ?
13. Bagaimana jika penyewa melakuka wanprestasi dan tidak membayar ganti rugi ?
14. Upaya apa yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi ?
15. Apakah kasus wanprestasi pernah diselesaikan dipengadilan ?

B. Pertanyaan Kepada Pihak Penyewa

1. Siapakah nama anda ?
2. Tanggal berapa anda melakukan transaksi sewa-menyewa mobil ?
3. Bentuk perjanjian apa yang anda lakukan ?
4. Apakah anda memahami isi perjanjian ?
5. Kenapa anda lalai atas perjanjian yang anda lakukan ?
6. Apakah anda tahu akibat dari kelalaian atau kesengajaan ?



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERIJINAN**

Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
Perusahaan Perorangan**

Nomor : 2659/DP/096/V/2013

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2009
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

NOMOR TDP 1201577062302	BERLAKU S/D TGL 27 Mei 2013	PENDAFTARAN PERPANJANGAN KE	: Izin Baru :
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul memberikan Tanda Daftar Perusahaan kepada :

NAMA PERUSAHAAN	: DIAMOND		
STATUS	: Kantor Tunggal		
ALAMAT	: Jl. Ring Road Selatan, Gatak RT. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul		
NOMOR TELEPON	: 081919111714	FAX	:
PENANGGUNG JAWAB	: MUHAMMAD SHUBHI MUBARAK		
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan (Jasa Persewaan Mobil dan Perdagangan Eceran Mobil Bekas)		
[KBLI]	: 77100, 45104		

Kab. Bantul, 28 Mei 2013
Kepala Dinas Perijinan

Kab. Bantul
SELAKU

KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



Sri Ediasuti
Dra. Sri Ediasuti, M.Sc
N.P. 196002171986072001

SURAT PERJANJIAN

- PASAL I** Pihak I telah menyerahkan dan menyewakan kendaraan kepada Pihak II yang telah menerima dan menyewa kendaraan dalam keadaan baik dan siap dipakai
- PASAL II** Pihak II tidak berhak mengalihkan sewa, menggadaikan dan menjual pada pihak manapun. Apabila terjadi tindakan tersebut Pihak II akan dijera pas penggelapan, Pihak I berhak menarik kendaraan tersebut tanpa syarat apapun.
- PASAL III** Pihak II diwajibkan untuk merawat, memelihara, mengecek kondisi kendaraan baik body maupun mesin dan wajib memperbaiki apabila terjadi kerusakan dengan tingkat resiko kerusakan dibawah 55%, dan apabila tingkat kerusakan diatas 55% Pihak II wajib dan sanggup mengganti kendaraan atau uang senilai kendaraan tersebut dan selama masa perbaikan Pihak II sanggup membayai 50% dari biaya sewa per 24 jam.
- PASAL IV** Waktu sewa dihitung dari jam order oleh Pihak II, sampai dengan kunci mobil diterima Pihak I, Pengembalian diatas jam 21.00 WIB tidak dilayani, mobil dikembalikan pada pagi harinya dengan hitungan seperti diatas
- PASAL V** Apabila terjadi kehilangan / kebakaran atas kendaraan tersebut, Pihak II diwajibkan dan sanggup mengganti baik berupa kendaraan atau uang senilai kendaraan tersebut dengan batas waktu 14 hari dari tanggal kejadian disertai dengan kesanggupan membuat surat pernyataan didepan penegak hukum.
- PASAL VI** Pengganti Spare part karena kerusakan, keausan, Pihak II wajibkan dan sanggup menghubungi Pihak I untuk mendapatkan persetujuan. Perbandingan ganti rugi 30% Pihak I dan 70% Pihak II hal ini berlaku untuk masa sewa dibawah 4x24 jam Apabila Pihak II tidak menghubungi Pihak I maka tidak akan mendapat ganti rugi.
- PASAL VII** Apabila Pihak II menghendaki perpanjangan masa sewa diwajibkan menghubungi Pihak I min.6 jam sebelum masa sewa berakhir. Atas kelebihan waktu sewa Pihak II dikenakan tambahan 10% perjamnya dari biaya sewa perhari dan apabila dalam waktu 1x24 jam Pihak II tidak memberi keterangan atas keterlambatan pengembalian kendaraan maka pihak I berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- PASAL VIII** Apabila dalam masa sewa Pihak II meninggal dunia. Pihak II menghibahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada keluarga Pihak II.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal-hal yang belum tercantum didalam perjanjian ini akan diatur kemudian.

Penyewa.....20.....



DIAMOND PROFESSIONAL CAR RENTAL

Head Office :

NPWP : 26 147878 9542 000
(Dapan Asrama Putri UMY Pinggir Ring Road) Rt.01 Rw.03 Gatak (Sebelah utara Indomaret, Sebelah sate Cak L
Telepon : 0856433333 03, 08190 400 2191, 181919 111 714, (0274) 8348294, 4342671
www.diamondprofessionalcarrental.com, e-mail : diamondcarrental@yahoo.com

No. :

Pada hari ini, Minggu tanggal 22 Februari 2015 telah ditandatangani Perjanjian Sewa Mobil antara :

Nama : Budi Susilo
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. DIAMOND RENT CAR selaku penyedia jasa Persewaan Mobil dan untuk selanjut disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama Pelanggan : Mela Sofya
Alamat : Jalan Gab Umbulharjo, Tasikmalaya
No. KTP :

No. Telp / HP : 081227525917
Selaku penyewa dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Keduanya menyepakati untuk mengadakan :

Surat Perjanjian Sewa Mobil

Unit : Honda Jazz No. Polisi : AB - J T
No. Rangka :

A.N. STNK :

Waktu Pemakaian : 3 hari Hari Tgl./Bln./Thn : 22 Februari 2015 Jam : 07.00 WIB
Berangkat : Minggu 22 Februari 2015 07.00 WIB
Kembali : Rabu 25 Februari 2015 07.00 WIB

Tujuan :

Harga Sewa : Rp. 300,000 Overtime 10% / jam : Rp. -

Uang Sewa : Rp. 900,000 Total Pembayaran : Rp. -

Driver : -

Talp. : -

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut (KTP) SIM, KK, STNK Motor KTM

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kendaraan sesuai dengan isi perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi siap pakai.
2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas segala pelanggaran hukum dan akibat hukum yang menyertainya, yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dengan pemakaian mobil ini.
3. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan mobil kepada PIHAK LAIN.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mempertahankan dan mengganti segala kerusakan mobil, baik yang diakibatkan oleh kecelakaan maupun akibat perbuatan PIHAK LAIN yang terjadi selama masa sewa berlangsung, kecuali mobil dikemudikan/diperoleh yang diprokerkan oleh PIHAK PERTAMA (pelayanan di RI).
5. PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mengampuni kendaraan sebagai kasus dari setiap kali, apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak merawat atau menggunakan mobil tidak sesuai dengan persyaratan dan penggunaan mobil untuk tujuan masing-masing hari dan lain sebagainya (misalnya apabila ada satu yang diatur dalam perjanjian ini).
6. Apabila PIHAK KEDUA meniadakan STNK baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti biaya pengganti sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

KETENTUAN LAIN

1. Dalam hal terjadi kecelakaan/kerusakan yang mengakibatkan mobil tidak dapat berfungsi dan tidak dapat dipakai lagi, dan/atau kehilangan mobil, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib dan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA maksimal 24 jam sejak kejadian. Dalam hal ini disepakati bahwa PIHAK KEDUA wajib mengganti mobil setara dengan mobil yang rusak atau hilang.
2. Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan mobil yang menyebabkan mobil harus diperbaiki di bengkel, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan tersebut dan membayar biaya sewa 100% dari tarif perhari hingga mobil dapat diturunkan kembali secara normal. Ketentuan tidak berlaku apabila mobil dikemudikan oleh driver yang diprokerkan oleh PIHAK PERTAMA (di RI).

Demiakan Surat Perjanjian ini ditandatangani bersama dan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan masing-masing segali bentuk permasalahan diselesaikan secara hukum (kantor pengadilan).

CHECK LIST KENDARAAN



DIAMOND MOBIL DISERAHKAN		
DIBERIKAN OLEH	PIHAK	SEWA PERTAMA OLEH
Nama :	Nama :	Nama :
Tgl. : / / Jam :	Tgl. : / / Jam :	Tgl. : / / Jam :

MOBIL KEMBALIKAN	
PIHAK KEDUA DIKEMBALIKAN OLEH	PIHAK PERTAMA DIKEMBALIKAN
Nama :	Nama :
Tgl. : / / Jam :	Tgl. : / / Jam :



DIAMOND PROFESSIONAL CAR RENT

Head Office :

NPWP : 26-147878-8542-000

Taripin Karim Puri Unit Pinggir Ring Road Rt. 01 Rm 03 Gatik (Gebelah utara Indohitam, bersebelahan sate Gal)
Telepon : 0858433333 DS, 02160 400 2197, 181919 111 714, (0274) 8346294, 4342671
www.diamondprofessionalcar-rental.com, e-mail : diamondrental@salma.com

No. :

Pada hari ini, Rabu tanggal 11 Maret 2015 telah ditandatangani Perjanjian Sewa Mobil antara
Nama Hamdi Maulana
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV DIAMOND RENT CAR selaku penyedia jasa sewa mobil, di satu sisi, sedang disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama Pelanggan Muli Prizo Pasyardi
Alamat Jln. wates km 3. Panaman kadiporo lndh 2. No. A3
No. KTP
No. Telp / HP

Selaku penyewa dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Keduanya menyepakati untuk menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil

Unit Xenia No. Polisi AB 1863 RE
No. Rangka
A.N. STNK
Waktu Pemakaian : 1 hari Hari
Berangkat Rabu 11 Maret 2015 Jam 11:00 WIB
Kembali Kamis 12 Maret 2015 Jam 14:00 WIB
Tujuan
Harga Sewa Rp 250.000
Uang Sewa Rp 250.000
Kerena 10% Jan. Rp
Total Pembayaran Rp

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : KTR, SIM, UK, STNK Mobil

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kendaraan sesuai dengan isi perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi siap pakai.
2. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap segala macam kerugian yang diakibatkan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan mobil sewaan ini untuk keperluan lain.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang disebabkan oleh diri sendiri yang disebabkan oleh pemakaian tidak wajar, akibat tabrakan, kecelakaan, banjir, terdampar, selisih masa sewa dan lainnya.
5. PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mengantar kendaraan secara paksa ke bengkel apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan perjalanan karena kecelakaan atau kerusakan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA.
6. Apabila PIHAK KEDUA melanggar STNK dan berlaku sebagai mobil sewaan, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda sebesar Rp 2.000 (dua juta rupiah).

KETENTUAN LAIN

- 1. Dalam hal terjadi kecelakaan/kerusakan yang mengakibatkan mobil sewaan tidak dapat dipakai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan mobil sewaan kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 2 (dua) jam setelah kejadian. Dalam hal ini, denda akan dikenakan kepada PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan mobil sewaan, maka PIHAK KEDUA wajib membayar biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan tersebut, termasuk biaya perbaikan/ganti rugi.
3. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menggugat PIHAK KEDUA di pengadilan.

Demikian Surat Perjanjian ini ditandatangani bersama dan dibuat di tempat ini pada tanggal ini dengan masing-masing dua (dua) rangkap, yang masing-masing satu (satu) rangkap diserahkan kepada masing-masing pihak.



Table with 4 columns: PIHAK PERTAMA, DIBERIKAN OLEH PIHAK KEDUA, MOBIL KEMBALI KE PIHAK KEDUA, and PIHAK PERTAMA KEMBALI KE PIHAK KEDUA. Includes signatures and the LUNAS MASSENGA TRANSPORT logo.



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
No : STPL / 19 / 1 / 2013 / DIY / RES BTL

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : _____
: HARYONO :

Pangkat : AIPTU NRP 57120239. Jabatan : Kanit SPKT I pada kantor Polisi tersebut diatas, menerangkan dengan sebenar benarnya bahwa pada hari ini Jumat tanggal 25 Januari 2013, pukul : 11.00 Wib, telah datang ke Polres Bantul, seorang laki / perempuan yang mengaku :

Nama : M.SHUBHI MUBARAK
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 05-07-1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ganjuran Manukan CC Rt 09/54 Depok Sleman.

Telah melaporkan tentang : Penipuan dan Penggelapan

Dengan Terlapor : HENDRIAN SAPUTRA, 32Th, Laki-laki, Islam, Swasta Alamat : Ngrame Rt 02/25, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Schubungan dengan adanya Laporan Polisi No : LP / 19 / 1 / 2012 / DIY / RES BTL, tanggal 25 Januari 2013

Uraian : Awal mula kejadian Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Terlapor datang ke TKP un marental mobil Toyota/Kijang Innova No.Pol : AB-1456-UE, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, No.K MHFXW41G3B0046513, No.Sin : 1TR7173592, No BPKB : 1 02697262 I Atas Nama Pelapor dengan jaminan K atas nama pelapor, Kartu Keluarga dan Sepeda Motor Honda AB-3314-HT Atas Nama WAITSEM alamat Kre 08/03, Parangtritis Kretek Bantul, selama 1x24 jam terhitung tanggal 21 Januari 2013 jam 10.00 wib sampai den; tanggal 22 Januari 2013 jam 10.00 wib dengan uang sewa Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), nan setelah habis batas waktu mobil tersebut tidak dikembalikan dan terlapor dihubungi tidak bisa. Atas kejad tersebut korban mengalami kerugian Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan melaporkan ke Pol Bantul untuk pengusutan lebih lanjut.

Pelapor

M.SHUBHI MUBARAK



CURRICULUM VITAE



Nama : Mahadi Yasin.M
Tempat/Tanggal Lahir : Sirindu/ 05 April 1993
Alamat Asal : Jalan Poros Majene - Mamuju Km. 15, Taduang,
Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang,
Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kode Pos
91451

Nama Orang Tua

Ayah : Maskuddin Mustari
Ibu : Nurhayati Mallawi
Alamat : Jalan Poros Majene - Mamuju Km. 15,
Taduang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan
Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi
Barat. Kode Pos 91451

Pendidikan

1. **TK Aisyiyah Bustanul Atfal Sirindu**
2. **SD 17 INP. Galung-galung**
3. **SMP Negeri 1 Pamboang**
4. **SMA Negeri 1 Pamboang**
5. **Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (angkatan 2011)**